

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. Negara Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai Negara Hukum maka semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Equality Before The Law),serta mempunyai hak untuk dibela (accses to legal counsel), serta hak untuk memperoleh keadilan(accses to justice)¹. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara. Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan

¹ Rianda Seprasia, S.H, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*,2008,hlm.2

dalam dasar Sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Keadaan seseorang yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, tentu saja seharusnya tidak menjadi halangan atau penghambat di dalam pelaksanaan bantuan hukum. Bantuan hukum sebenarnya sudah dikenal sejak lama, sejak pada zaman romawi, akan tetapi belum memiliki bentuk yang jelas. Bantuan hukum pada masa itu hanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Abad pertengahan bentuk bantuan hukum bersifat kedermawanan seseorang (*chairty*) sekelompok elit gereja kepada para pengikutnya.

Sejak terjadi revolusi Prancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata hanya didasarkan pada *charity* terhadap masyarakat yang tidak mampu tetapi kerap dihubungkan dengan hal-hal yang

bersifat politik. Perkembangannya sekarang konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan individu-individunya, sedangkan bantuan hukum model kesejahteraan adalah sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan

kemiskinan. Para ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Bantuan hukum struktural adalah segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan². Lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan pada besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun di samping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan

² V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, 2011, hlm 42

pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa pendekatan advokat bercirikan : individual, urban (perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (*legal movement*), persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution service*).

Gerakan bantuan hukum oleh para advokat diawali dengan berdirinya beberapa lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, antara lain biro bantuan hukum di *Rechtshoge School* Jakarta pada 1940 oleh Prof Zelylemaker, yang salah satu tujuannya memberikan nasehat hukum kepada mereka yang tidak mampu³.

Pasal 56 KUHAP mewajibkan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Pernyataan pada Pasal 56 KUHAP tersebut mengandung arti bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana, apabila ditemukan dua keadaan. Pertama, apabila demi kepentingan keadilan perlu ditunjuk seorang penasehat hukum. Kedua, apabila tersangka/terdakwa tidak memiliki dana yang memadai untuk membayar jasa seorang pengacara. Pasal 56 KUHAP mewajibkan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum bagi :

- a. Tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati
- b. Tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara 15 (lima belas tahun) atau lebih

³ Binziad Kadafi, Et.Al, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001, hlm 161

- c. Mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih
- d. Yang kesemuanya tidak memiliki penasehat hukum sendiri.

Pasal 22 ayat (1) UU. No.18.Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat kewajiban bagi para advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terutama kepada klien yang tidak mampu. Pasal 2 PP.No.83.Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menegaskan hal yang serupa, yaitu adanya kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bahkan pada Pasal 3 dari PP.No.83.Tahun 2008 tersebut dipertegas lagi bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana tercantum pada Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk Pencari Keadilan disetiap tingkat proses pengadilan. Dilihat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa adanya kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia, idealnya senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, dan gender. Permasalahan timbul pada dewasa ini ketika nilai-nilai konsumerisme dan hedonisme mulai menjangkiti dan merasuki setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia, tidak luput dalam sendi-sendi penegakan hukum. Pada masa kini seakan-akan sarana dan prasarana untuk memperoleh

jasa hukum yang diberikan oleh advokat hanya dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok orang saja. Hal tersebut terlihat dari sulitnya masyarakat atau golongan masyarakat tertentu yang kesulitan untuk memperoleh akses pada bantuan hukum, di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dewasa ini tentunya masyarakat sangat berharap terhadap pelaksanaan PP No.83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat dijalankan dengan baik sehingga akses masyarakat marginal (*marginalized people*) untuk mendapatkan keadilan dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Yang Tidak Mampu Dengan Ancaman Pidana Penjara Kurang Dari Lima Tahun “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk memperoleh data tentang peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Objektif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun.

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien.

b. Bagi advokat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun.

c. Bagi Warga Negara Indonesia

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum.

E. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang Advokat, Bantuan Hukum, Pemberian, Cuma-cuma, Tidak Mampu, Penjara, Klien.

- a. Advokat menurut UU.No 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.
- b. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada klien yang tidak mampu.
- c. Tidak Mampu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah kata tidak itu sendiri berarti suatu pengingkaran, penolakan, pengingkaran. Sedangkan kata mampu memiliki arti (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, dapat. Sehingga apabila kedua kata tersebut dipadu padankan akan memperoleh arti bahwa suatu keadaan seseorang yang dalam kondisi yang terbatas akan kemampuannya.
- d. Pidana berasal dari kata *Straff* dalam bahasa Belanda. Pidana dapat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau

diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatannya yang telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Menurut Profesor Soedarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

- e. Pemberian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain, proses/cara perbuatan memberi atau memberikan sesuatu.
- f. Cuma-Cuma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah tidak perlu membayar, tidak perlu mengeluarkan biaya atau gratis.
- g. Klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara di pembelaan perkara di pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum.

Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien dalam peradilan pidana.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum Secara Cuma-Cuma

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan masalah lembaga bantuan hukum, media massa, hasil penelitian, *web-site*, pendapat dari para ahli dibidang hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu :

- a. Wawancara (Data Primer), yaitu :

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu

C. Jati Utomo S, S.H yang merupakan advokat pada kantor hukum CJUS untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum.

- b. Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu :

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber


Bapak C. Jati Utomo S yang merupakan Advokat pada kantor hukum CJUS, Jl. Letjend Soeprapto No. 35, Yogyakarta

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut;



BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan batasan konsep.

BAB II : PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari, Peranan Advokat, Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum, Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Pada Peradilan Pidana.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.